

**ZAKAT BISNIS IKAN ASIN PADA TOKE GADANG MENURUT TOKOH
NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DI KOTA MADYA SIBOLGA**

SKRIPSI

OLEH

RIZKA MAHFUZA
NIM : 22154018



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1441 H**

**ZAKAT BISNIS IKAN ASIN PADA TOKE GADANG MENURUT TOKOH
NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DI KOTA MADYA SIBOLGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari 'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH

RIZKA MAHFUZA
NIM : 22154018



**FAKULTAS SYARI 'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M / 1441 H

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Zakat bisnis ikan asin pada toke gadang menurut tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di kota Madya Sibolga, masyarakat kota Madya Sibolga Sumatera Utara adalah masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai penjual ikan asin dan toke atau pengusaha ikan asin yang mendapatkan hasil mencapai puluhan kilogram dan uang yang dihasilkan pun mencapai ratusan juta rupiah. Pendapat Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp 44.200.000 pertahun sama dengan 85 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2.5 % atau $1/40$. Pendapat dari Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun. Zakat tersebut digolongkan kedalam zakat profesi. Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nishab sebanyak 86 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan. Hal ini juga disebutkan dalam tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi. Akan tetapi masyarakat kota Madya Sibolga dalam hal ini kurang memahami sehingga kebanyakan toke bisnis ikan asin tidak ada yang mengeluarkan kewajiban zakat dari hasil usaha tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana prakter yang terjadi dikota Madya Sibolga tentang pemahaman kewajiban zakat bisnis ikan asin. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut maka digunakan teknik field research (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu melakukan obsevasi dan wawancara dengan toke bisnis ikan asin dan tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dan teknik library research (penelitian kepustakaan) sebagai data sekunder. Kedua data tersebut dianalisi dengan metode diskriptif analisis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa toke bisnis ikan asi di kota Madya Sibolga tidak mengeluarkan zakat dari hasil usaha bisnis ikan asin, karena tidak tahu dan kurang paham cara pelaksanaannya disebabkan kurangnya sosialisasi dari ulama maupun ustad atau tokoh agama yang berpengaruh.

Kata kunci: Zakat Bisnis Ikan Asin

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
لا بئ بعدة والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين.

Hanya ungkapan syukur yang pantas penulis ungkapkan atas kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga berakhirnya tulisan ini dengan judul “ ***GHIBAH MENURUT IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI (KASUS MEDIA SOSIAL FACEBOOK PADA MASYARAKAT KECAMATAN PULAU RAKYA)***”. Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan setiap umat Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrihan hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah Swt. Serta bantuan dari beberapa pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak dan Mami tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penulis dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian. Serta seluruh keluarga yang selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.
2. Drs. Arifin Marpaung, MA selaku Ketua jurusan Perbandingan Mazhab yang dengan sabar mengarahkan dalam setiap proses penulisan skripsi ini, setra staf di jurusan Perbandingan Mazhab yang selalu menjadi tempat bertanya.
3. Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing I. Berserta segenap jajaran di Akademik Fakultas Syari'ah yang sentiasa bersedia direpotkan.
4. Drs. Sudianto, MA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seangkatan PM serta teman-teman KKN 102 dan teman satu kost Apartement 89, semoga pertemanan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terkekang oleh waktu dan jarak. Terimakasih penulis ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapat balasan di sisi Allah Swt.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan dan semua kekhilafan selama megemban amanah menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin

Medan, 14 Syawwal 1440 H

18 Juni 2019 M

Penulis

DEWI INDRIANI

22.15.40.39

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengsan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut.
 - a. Vocal rangkap (سو) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الفاتحة = *al-fatihah*), (العلوم = *al-ulum*), dan (قيمة = *qimah*)
4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= *haddun*), (= *saddun*), (= *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (البيت = *al-bayt*), (اسماء = *al-sama'*)
6. *Ta'marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ta' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (روية الهلال = *ru'yat al-hilal*)

7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya. (روية = *ru'yah*), (فقهاء = *fuqaha*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Kajian Terdahulu	19
F. Kerangka Pemikiran	20
G. Hipotesis	21
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	26
A. Pengertian Zakat	26
B. Dasar Hukum Zakat	28
C. Syarat Wajib Dan Syarat Sah Zakat	31
D. Macam- Macam Zakat	32
BAB III GEOGRAFIS KOTA SIBOLGA DAN PROFIL MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA DI INDONESIA.....	43
A. Peta, Letak Dan Keadaan Geografis Kota Madya Sibolga.....	43
B. Profil Nahdhatul Ulama.....	52
C. Profil Muhammadiyah	60
BAB IV ANALISIS ZAKAT BISNIS IKAN ASIN PADA TOKE GADANG MENURUT TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DIKOTA MADYA SIBOLGA	68
A. Praktek Pedagang Toke Gadang Tentang Zakat Bisnis	68
B. Ikan Asin Dikota Sibolga	68

C. Pendapat Dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama	71
D. Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah	72
E. Ashabul Ikhtilaf	73
F. Munaqasah Ardilah	75
G. Qaul Arjah.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Daftar Pemilik Bisnis Ikan Asin, 2019	15
2. Tabel II Hasil Kousiner Dengan Toke Ikan Asin dikota Madya Sibolga	16
3. Tabel III Jumlah Kadar Zakat Unta	34
4. Tabel IV Jumlah Kadar Zakat Sapi, Kerbau, Dan Kuda.....	35
5. Tabel V Jumlah Kadar Zakat Kambing atau Domba.	35
6. Tabel VI Suhu Udara dan Kelembaban Udara Per Bulan, 2018	46
7. Tabel VII Rata – Rata Penyiaran Matahari, Kecepatan Angin Dan Penguapan Per Bulan	47
8. Tabel VIII Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Rata–rata Per Bulan, 2018	48
9. Tabel IX Jumlah Penduduk Kota Sibolga Menurut Jenis Kelamin Dan Kelurahan.	49
10. Tabel X Jumlah Rumah Tangga Kota Sibolga Menurut Kelurahan, 2016-2018.	50
11. Tabel XI Distribusi Persentase Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dikota Sibolga (Persen), 2012-2015.....	51
12. Tabel XII. Daftar Harga Ikan Asin	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.¹

Zakat menurut etimologi kata dasar dari zaka yang berarti berkat, suci, bersih, berkembang dan baik². Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, dan pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci (bersih) menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagai sadaqah wajib kepada mereka (para mustahiq) yang disebutkan dalam Alquran dan ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam³. Dan menurut pendapat lain zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu.⁴

¹Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Al-Zakat*, Cet. 1 (Beirut: Darul Irsyad, 1969), Hal. 7.

²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj.Cet.10 (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010), Hal .34.

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), Hal. 907.

⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang : Cv.Toha Putra, 1978), Hal.346.

Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak menerimanya.⁵

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.⁶ Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁷ Zakat mewajibkan secara resmi di Mekkah pada masa awal perkembangan Islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah, menurut keterangan yang paling masyhur, mulai ditetapkan kadar dan jumlah dari setiap jenis harta dikeluarkan zakatnya.⁸

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hal. 7 .

⁶ Muhammad Dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal.42 .

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Germa Insani, 2002), Hal 7.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), Hal 57.

melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya bila mencapai nisab dan syarat-syarat tertentu. Zakat juga menyucikan hamba dan membersihkan dirinya.

Surah At-Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah lagi maha mendengar dan maha mengetahui.⁹

Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkakkannya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal.203.

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji¹⁰.

Menunaikan zakat adalah suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang ketiga, kedudukan zakat ditengah-tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (*hablum minallah*) yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (*hablum minannas*).¹¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa zakat berpotensi sebagai sarana yang efektif untuk memperdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen yang amanah dan profesionalisme yang tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.¹²

Selain itu, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana yang lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makin taat manusia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka ia makin dekat kepada Allah .

Munurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya harta adalah perhiasan kehidupan didunia yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam mengarungi

¹⁰ *Ibid*, Hal.84.

¹¹ Mohal.Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), Hal.335.

¹² Muhammad Dan Ridwan Mas'Ud, *Zakat Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 42.

bahtera kehidupannya. Akan tetapi, banyak manusia yang tertipu dan sombong karena harta. Merasa bahwa harta yang paling berharga yang dapat menjamin masa depan dan kemuliaan. Sehingga banyak orang yang terjerumus dalam dosa karena mencari harta dengan menghalalkan dengan segala cara. Dalam penggunaan harta, kebanyakan manusia lalai terhadap suatu kewajiban yang semestinya ia laksanakan, dan sering kali melanggar ketentuan-ketentuan agama, yang seharusnya harta berfungsi sebagai sarana kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun realitas yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya, harta memisahkan dari sisi tuhan. ¹³

Dengan adanya harta maka salah satu cara penerapannya di jalan Allah adalah dengan membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sejajar dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam. Di dalam Alquran, Allah SWT telah menyinggung tentang zakat dan shalat sebanyak 28 ayat. Sebanyak 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya 1 kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, namun tidak dalam satu ayat ¹⁴.

Salah satunya adalah terdapat di dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az- Zakat*, Alih Bahasa Salman H, Didin Hafifhuddin Dan Hasanuddin, Cet. 4 (Bogor: Litera Antar Nusa Dan Mizan, 1996), Hal. 39.

¹⁴ *Ibid*, Hal 39.

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁵

Harta perdagangan adalah semua yang dapat diperjual-belikan, baik berupa barang, seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti : CV, Firma, Koperasi, Yayasan, PT, dan sebagainya.¹⁶ Harta perdagangan juga merupakan harta yang paling umum sifatnya, sehingga paling utama untuk dimasukkan dalam kewajiban zakat atas harta.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samrah: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari benda-benda yang kita siapkan untuk dijual.

Umar berkata kepada Hamas, “bayarlah zakat mal (kekayaan) mu!” . Hamas menjawab, “ aku tidak memiliki apa-apa selain anak panah dan beberapa lembar kulit .” Umar menukas,“ hitunglah nilainya, lalu bayarlah zakatnya .”

Terkait dengan dasar hukum Ijma' atas kewajiban zakat pada komoditas perdagangan, Ibnu Al -Mundzir mengatakan para ulama fiqih telah menyepakati secara bulat kewajiban zakat pada harta perdagangan jika telah mencapai nisabnya dan telah mencapai satu tahun (haul).¹⁷

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Tejemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), Hal 7.

¹⁶ Dewan Syari'ah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Editor Faozan Amar, Cet. 2 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009), Hal. 23.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdal Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), Hal 382.

Syarat wajib zakat pada harta perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki dan mengerjakannya, seperti menjual, menerima hibah dan wasiat, upah dan sebagainya.
2. Harus ada niat memperdagangkannya karena perbuatan itu tergantung pada niat, dan jual - beli termasuk suatu pekerjaan. Jadi sudah sepantasnyalah disertai niat sebagaimana pekerjaan lainnya.
3. Mencapai nisab.
4. Mencapai haul, sebagaimana sabda nabi saw, “tidak wajib menzakati harta sampai harta itu cukup haulnya”. Akan tetapi, apabila ia membeli barang dagangan tersebut dengan nisab mata uang atau dengan barang yang nilainya telah sampai nisab, haulnya mengikuti haul barang yang dipakai untuk membelinya .¹⁸

Dalam islam, secara umum zakat terbagi menjadi dua, yakni Pertama: Zakat mal (harta), misalnya: binatang ternak, emas, perak, hasil tumbu-tumbuhan baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan, profesi dan harta perdagangan. Kedua : zakat An-Nafsi (diri) atau zakat fitrah. Hanya saja penulis membatasi pembahasan ini tentang zakat mal saja terkhusus zakat profesi dan zakat perdagangan¹⁹

Menurut Yusuf Qardhawi dalam karyanya fiqih zakat menyatakan bahwa menyingkapi perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta

¹⁸ Adil Sa 'Di , *Fiqhun – Nisa Shiyam – Zakat – Haji Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Hikmah Populer , 2006), Hal. 196 .

¹⁹ Moh.Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT . Karya Toha Putra, 2014), Hal. 318.

yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syari'ah tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Dalam perluasan cakupan harta wajib zakat digunakan dalil umum, sebagai strategi dalam “ fundraising “ (penghimpunan dan) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak “ dhohir “ yang tidak nampak ” bathinah “.

Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.²⁰

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

وَالْمُقَرَّرُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَقَادِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا وَيَتِمَّ حَوْلًا.

Artinya : Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.²¹

Dalam tanya jawab langsung dengan ulama asal Suriah ini di Masjid Baitul Mughni, Penulis berkesempatan untuk bertanya kepada beliau tentang kedudukan zakat profesi ini. Jawaban beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Alquran dan As-Sunnah. Padahal

²⁰ Nurul Huda, Yossi Mardoni, Novarini, Citra Permata Sari, *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hal 16.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Cet. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 1949.

zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus Qath'I dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi .

Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi . Beliau menuliskan sebagai berikut :

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِوَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ بِمَجَرَّدِ قَبْضِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُمَضَّ عَلَيْهِ
حَوْلٌ أَخْذًا بِرَأْيِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إِنْ عَبَّاسٍ وَإِنْ مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَةَ

Artinya : Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah .

Zakat menjadi kajian yang sangat menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar dikalangan ulama fiqh dan memperhatikan ekonomi dewasa ini, karena zakat suatu sistem ekonomi islam yang mengandung asas pemerataan .²²

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pulalah ilmu pengetahuan kajian tentang hukum islam diantaranya tentang zakat harta yaitu tentang objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti zakat perdangangan

²² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, Cet.1 (Jakarta: UI Pres, 1998), Hal 9.

dan profesi terdapat perselisihan pendapat dalam menentukan nasab yang bisa dikenakan zakat. Seperti yang terjadi di Kota Madya Sibolga yang pada umumnya berprofesi sebagai pedangang ikan asin.

Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di Provinsi Sumatera-Utara, Indonesia. Kota ini terletak dipantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan teluk Tapian Nauli.²³ Potensi utama perekonomian bersumber dari pariwisata, jasa, perdagangan, industri maritim dan perikanan.

Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Dengan metode pengawetan ini daging ikan asin yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan disuhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup rapat. Selain itu daging ikan yang diasinkan akan bertahan lebih lama dan terhindar dari kerusakan fisik akibat infestasi serangga, ulat lalat dan beberapa renik perusak lainnya. sehingga ikan asin merupakan mata pencarian oleh kebanyakan masyarakat Kota Madya Sibolga.²⁴

Ikan asin juga termasuk bisnis yang wajib dikeluarkan zakatnya hal ini jika sudah mencapai nisab atau jika diuangkan senilai 200 dirham (85 gram emas)/ Rp 44.200.000 pertahun. adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% atau 1/40.

Ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan. Salah satunya adalah melakukan bisnis ikan asin, di Kota Madya

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga

²⁴ Afrianto E dan E Liviawaty, *Pengawetan dan Pengelolaan Ikan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1989), Hal.20.

Sibolga merupakan salah satu wilayah pesisir, dilihat dari segi perekonomian masyarakat yang sebagian besar penduduknya merupakan pedangan ikan asin biasa dan ada juga yang toke gadang ikan asin .

Dengan bisnis ikan asin yang mencapai ribuan ton tentu hal ini merupakan harta kekayaan yang harus ditunaikan zakatnya apa lagi bagi toke gadang ikan asin dan pedagang ikan asin yang harta kekayaannya merupakan hasil dari bisnis ikan asin tentu hal ini sudah seharusnya ditunaikan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang toke gadang ikan asin di Kota Sibolga, 30 Maret 2019, Amhil Tanjung menjelaskan bahwa ia sendiri selama ini tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan asin yang dimilikinya karena tidak mengetahui hukumnya. Tetapi selama ini dia hanya mengeluarkan sadaqah kepada anak yatim ala kadarnya dengan kerabat terdekatnya ²⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan toke gadang ikan asin di kota sibolga, 30 Maret 2019, Amir Syahlin zebua yang merupakan toke gadang ikan asin di Kota Sibolga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dan kurang mengerti bahwa usaha yang dibangunnya selama ini mempunyai hukum wajib zakat. Tetapi dia hanya memberikan sedikit rezeki dari hasil keuntungannya kemesjid daerah tempat dia tinggal sedangkan hasil penjualan ikan asin kurang menentu .²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang ikan asin di Kota Sibolga, 30 Maret 2019, Irwan Pasaribu menjelaskan bahwa ia sendiri selama ini tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan asin yang

²⁵ Amhil Tanjung, Toke Ikan Asin Sibolga ,Wawancara , Kota Sibolga, 30 Maret 2019 .

²⁶ Amir Syahlin Zebua, Toke Ikan Asin Sibolga, Wawancara, Kota Sibolga, 30 Maret 2019.

dimilikinya karena merasa kekayaan dari hasil bisnis ikan asin tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya .tetapi selama ini dia hanya memberikan sadaqah kepada anak yatim ala kadarnya dan kerabat dekatnya ²⁷.

Tokoh-tokoh ulama ormas setempat telah memberikan penjelasan-penjelasan namun tidak menemukan titik terang karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan tokoh ulama setempat. Pelaksanaan zakat tersebut tidak banyak masyarakat yang melaksanakannya karena merasa bingung dan tidak peduli tentang zakat yang harus dikeluarkan dari hasil penjualan ikan asin .

Pendapat dari Maulidanda Siregar, S.Ag, H. Torkisma Panggabean, SHI dan Amir Hasan Sihombing, S.Pdi²⁸, yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp 44.200.000 pertahun sama dengan 85 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2.5 % atau 1/ 40 . zakat tersebut tergolongkan kedalam zakat dagang. Adapun dalilnya .

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه , رسول الله عليه وسلم قال : فإذا كانت لك ما نتا درهم وحوال عليها الحول ففيها خمسة د را هم وليس عليك شيء - يعنى فى الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحوال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك.

Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda : Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun

²⁷ Irwan pasaribu, Toke Ikan Asin Sibolga, Wawancara, Kota Sibolga, 30 Maret 2019 .

²⁸ Wawancara Tokoh Nahdhatul Ulama, Maulidanda Siregar, Torkisma Panggabean dan Amir Hasan Sihalombing, Kota Sibolga, 02 Mei 2019.

(maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu selama setahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (HR. Bukhari nomor 1447 dan Muslim nomor 979).²⁹

Pendapat dari Dr. H. Tasrim Tanjung, Drs.H. Nurdiswar Jambak M.Sc, MA dan Ir. Fazrul Masriq Tambak³⁰. yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun. Zakat tersebut digolongkan kedalam zakat profesi. Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nishab sebanyak 86 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan. Hal ini juga disebutkan dalam tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi. Dalil

لَمَّا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مِنْ فَعَلِهِنَّ فَقَدْ طَعِمَ إِلَّا يَمَانٍ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةٌ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطَى الْهَرَمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسَأْ لَكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ شَرَّهُ . (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ) .

Artinya : Menilik Hadist yang diterangkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunnahnya bahwa Nabi SAW bersabda: “ada tiga perkara, siapa yang melakukannya tentulah mengenyam rasa iman, yaitu: Orang yang hanya beribadah kepada Allah SWT yang memang tiada tuhan selain Allah, memberikan zakat harta bendanya dengan ikhlas serta berusaha memberikannya tiap tahun, dan tidak

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), Hal. 193, Dikutip Oleh Torkisma Panggabean, Wawancara Tokoh Nahdhatul Ulama, Kota Sibolga, 02 Mei 2019.

³⁰ Wawancara tokoh Muhammadiyah, Tasrim Tanjung dan Nurdiswar Jambak, Kota Sibolga, 30 Mei 2019.

memberikan hewan yang sangat tua, korengan, berpenyakit atau tidak mengeluarkan air susu; akan tetapi dalam mengeluarkan zakatnya itu memberikan yang cukupan dari kekayaanmu karena sesungguhnya Allah tidaklah meminta yang terbaik daripadanya dan tidak menyuruh yang terburuk”. (diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang baik).³¹

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejurusan, dan sebagainya) tertentu.³² Sedangkan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.³³

Bos adalah orang yang berkuasa mengawasi dan memberi perintah kepada para karyawan, pemimpin atau majikan dalam perusahaan.³⁴ Sedangkan Toke menurut bahasa Sibolga adalah orang yang memberi perintah kepada karyawan, pemimpin atau majikan dalam usaha miliknya. Sedangkan gadang dalam bahasa Sibolga yang artinya kaya. Jadi toke gadang adalah orang kaya yang memiliki usaha.

Toke ikan asin adalah seseorang yang mempunyai usaha mikro/besar dibidang ikan asin yang mempunyai modal dengan keyakinan, kepercayaan, hubungan relasi serta kerja sama dengan nelayan, modal uang yang cukup besar dan memiliki ilmu dalam bidang perikanan (berpengalaman).

Kota Madya Sibolga adalah Kota yang Potensi utama perekonomian bersumber dari perikanan, pariwisata, jasa, perdagangan dan industri maritim.

³¹ Dewan Syari'ah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Editor Faozan Amar, Cet.2 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009), Hal. 160, Dikutip Oleh Nurdiswar Jambak, Wawancara Tokoh Ulama Muhammadiyah, Kota Sibolga, 30 Mei 2019.

³² *Ibid*, Hal 1104.

³³ *Ibid*, Hal 285 .

³⁴ *Ibid*, Hal 202 .

Hasil utama perikanan, antara lain, kerapu, tuna, kakap, kembung, bambangan, layang, sardines, lencam dan teri.

Berikut ini data-data pedagang ikan asin :

- a. Berdasarkan nama toko, pendiri/penanggung jawab, tahun didirikan dan alamat.³⁵

Tabel I
Daftar Pemilik Bisnis Ikan Asin, 2019.

Nomor	Nama Gudang/ Toko	Nama Pendiri/ Penanggung Jawab	Tahun Didirikan	Alamat
1	Ud. Dedi	Dedi	2002	Jalan. S. Parman
2	Ud.Awak/ RH	Siti Amina	1996	Jalan.S.Parman
3	Gudang AN	Amhar	1991	Jalan. S .Parman
4	Gudang Ld	Ld	1998	Jalan. S. Parman
5	Ud. Aritra	Mario Aritonang	2016	Jalan. S. Parman
6	Ud. Rizal Tambunan	Rizal Tambunan	2001	Jalan. Kesturi.
7	Gudang Tono	Tono	1990	Jalan. S. Parman
8	Bungo Tanjung	Yasir	2004	Jalan Sutomo
9	Ud. Isyah Tanjung	Isyah Tanjung	2015	Jalan. S. Parman
10	Ud. Ikan Asin Idola	Muslir Pohan	1986	Jalan Elang .

Sumber: Toke ikan asin Kota Madya Sibolga

³⁵ Kuseiner Dengan Beberapa Toke Ikan Asin

- b. Data-data toke ikan asin berdasarkan wawancara dan memberikan kuesioner kepada toke ikan asin dengan beberapa bentuk pertanyaan.

Tabel II
Hasil Kousiner Dengan Toke Ikan Asin dikota Madya Sibolga.

Nomor	Pertanyaan	Iya	Tidak
1	Apakah Bapak / Ibu Mengetahui Tentang Hukum Membayar Zakat ?	8	2
2	Apakah Bapak / Ibu Dari Hasil Usaha Bapak /Ibu Tersebut ?	6	4
3	Apakah Bapak/Ibu Memberikan Hasil Zakat Tersebut Kepada Lembaga Baznas Kota Sibolga ?	1	9
4	Apakah Bapak/Ibu Membayar Zakat Hasil Usaha Bapak/Ibu Setiap Tahunnya?	6	4
5	Apakah Bapak/Ibu Pernah Menerima Atau Menghadiri Penyuluhan Tentang Hukum Zakat Serta Jenis-jenis Zakat Komptomporer Atau Terbaru Melalui Baznas, Tokoh Muhammadiyah Atau Nahdhatul Ulama?	1	9
6	Apakah Bapak/Ibu Tahu Kegunaan Zakat Yang Bapak/Ibu Berikan Kepada Mustahik (Orang Yang Berhak Menerima Zakat ?	8	2
7	Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Cara Perhitungan Zakat Yang Berikan Dari Hasil Usaha Bapak/Ibu Tersebut ?	4	6
8	Apakah Bapak/Ibu Pernah Memberikan Pengarahan Menjelaskan Kepada Karyawan Bapak/ Ibu Agar Membayar Zakat Dari Pekerjaan Mereka ?	2	8

9	Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Alamat Kantor Baznas Dikota Sibolga ?	9	1
10	Apakah Menurut Bapak/Ibu Penyuluhan Zakat Itu Perlu Dilaksanakan ?	10	0
11	Apakah bapak/ibu keberakatan untuk membayar zakat dari hasil usaha bapak/ibu?	1	9

Sumber: Toke ikan asin Kota Madya Sibolga

1. Sebutkan berapa total nominal zakat yang bapak bayarkan dalam 1 tahun ?
2. Sebutkan berapa modal yang bapak perlukan dalam usaha ikan asin, keuntungan dan kerugian bapak dalam satu tahun ?
3. Apa-apa saja modal dalam melakukan bisnis ikan asin tersebut ?
4. Apakah bapak keberatan untuk membayar zakat ?
5. Apakah bapak/ ibu setuju apabila Baznas melakukan sosialisasi untuk mengajak pengusaha/pedagang khususnya ikan asin agar mau memberikan hasil zakatnya untuk dikelola pihak Baznas agar untuk kepentingan umat islam ?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat wajib orang yang memberikan zakat (muzakki) dan syarat wajib orang yang berhak menerima zakat (mustahik)?

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “ **ZAKAT BISNIS IKAN ASIN PADA TOKE GADANG MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KOTA SIBOLGA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pedagang toke gadang tentang zakat bisnis ikan asin di Kota Sibolga ?
2. Bagaimana pendapat dan dalil tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kota Sibolga tentang zakat bisnis ikan asin ?.
3. Pendapat manakah yang lebih *arjah/ kuat* diantara tokoh nahdhatul ulama dan muhammadiyah dalam kaitannya zakat bisnis ikan asin di kota sibolga mengenai bisnis ikan asin dikalangan toke setelah diadakan munaqasah ardila .

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada empat pokok permasalahan diatas , maka tulisan bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktek pedagang toke gadang tentang zakat bisnis ikan asin di kota sibolga ?.
2. Untuk mengetahui pendapat dan dalil tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kota Sibolga tentang zakat bisnis ikan asin ?.
3. Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih *rajih* diantara tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam kaitannya zakat bisnis ikan asin di kota sibolga mengenai bisnis ikan asin dikalangan toke setelah diadakan munaqasah aidila .

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah jurusan perbandingan mazhab.

2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kota Sibolga mengetahui tentang hukum zakat bisnis ikan asin dan bagaimana tata cara pelaksanaannya sesuai dari pendapat tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.
3. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam baik dimasyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah khazanah dalam studi kajian islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqih yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari fakultas syar'iah dan hukum, maupun fakultas lain, bahkan universitas lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya yang berbeda - beda, diantaranya :

Skripsi yang berjudul “Hukum zakat madu menurut Yusuf Qardhawi (studi kasus desa payatumpi kecamatan kebayakan kabupaten kota aceh) “, oleh Lily Haryati, Mahasiswa UINSU. Dimana hasil penelitiannya bahwa hukum zakat madu menurut Yusuf Qardhawi (studi kasus Desa Payatumpi Kecamatan Kebayakan Kabupaten Kota Aceh) adalah wajib dan diqiyaskan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan .

Skripsi yang berjudul “Hukum zakat sawit menurut tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dikecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Sumatera-Utara, oleh Khairul Abdi Bugis, Mahasiswa UINSU, dimana hasil penelitiannya adalah wajib membayar zakat jika sudah sampai haul dan nisab dan zakat sawit tergolong ke zakat tanaman.

Skripsi yang berjudul “Hukum zakat hasil penangkapan ikan laut menurut Yusuf Qardhawi”, oleh Manisah Ritonga, Mahasiswa UINSU. Dimana hasil penelitiannya adalah hukumnya wajib zakat dan tergolong jenis zakat barang tambang dan kekayaan laut .

Skripsi yang berjudul “Zakat profesi bagi pengusaha Muhammadiyah menurut Amien Rais” oleh Emmi Salam Nasution, Mahasiswa UINSU, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dikeluarkan

Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang “Zakat bisnis ikan asin pada toke gadang menurut tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di kota Madya Sibolga”. Dan sejauh ini berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas tentang bisnis ikan asin pada toke gadang menurut tokoh nahdhatul ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kota Madya Sibolga.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam beristinbat hukum antara tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil dari Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, tetap saja ada perbedaan pendapat diantaranya keduanya. tokoh Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat bisnis

ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp 44.200.000 pertahun sama dengan 85 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2.5 % atau 1/40. Zakat tersebut tergolongkan kedalam zakat dagang. Sedangkan tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun. Zakat tersebut digolongkan kedalam zakat profesi. Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nishab sebanyak 86 gram. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan. Hal ini juga disebutkan dalam Tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi.

G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemamparan dari tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah diatas penulis sepakat dengan pendapat tokoh Nahdhatul Ulama karena sesuai dengan Alquran dan Hadist serta metode yang diuraikan oleh tokoh Nahdhatul Ulama banyak di terapkan dan diaplikasikan serta lebih cocok untuk masyarakat Sibolga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan mengamarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu di Kota Madya Sibolga.³⁶

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap zakat bisnis ikan asin.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian sosiologi normatif empiris komparative dengan cara sebagai berikut :

- a. Meneliti toke ikan asin
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Memberikan beberapa bentuk kueseiner
- d. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang sesuai dengan penelitian.
- e. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- f. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.³⁷ Dan dalam kajian ini, data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah zakat bisnis ikan asin

³⁶ Hindari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, press, cet. 6, 1991), Hal. 31.

³⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 183.

pada toke gadang menurut tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kota Madya Sibolga.

4. Sumber data

Secara garis besar, sumber data penelitian ini adalah kajian lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui wawancara. Selebihnya didukung oleh buku-buku sebagai penguat data.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat bisnis ikan asin di Kota Madya Sibolga .
- b. Wawancara. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan data serta penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan atau tokoh ulama setempat tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

6. Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, untuk meningkatkan pemahaman penelitian

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpul data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical dyscription*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dilihat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini berifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap zakat bisnis ikan asin pada toke gadang menurut tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kota Madya Sibolga untuk melihat dan mengetahui apa sesungguhnya penyebab masyarakat Kota Madya Sibolga tidak mengeluarkan zakat bisnis ikan asin pada hal *nisab* dan haulnya sudah mencapai batas untuk mengeluarkan zakatnya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan pandangan umum tentang zakat, seperti: pengertian zakat, dalil persyari'atan zakat, syarat zakat, macam-macam zakat, dan tujuan serta hikmah zakat.

Bab tiga, menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yakni Kota Sibolga selanjutnya menguraikan sekilas tentang profil dari Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dimulai dari sejarah berdirinya hingga metode istinbath hukum organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama di Kota Madya Sibolga.

Bab empat, penulis menjelaskan pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama mengenai zakat bisnis ikan asin dan dalil yang dipakai dari kedua tokoh tersebut dan penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan munaqasah adillah, lalu dipilihkan pendapat yang rajih

Bab lima, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi kata dasar dari zaka yang berarti berkat, suci, bersih, berkembang dan baik³⁸. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, dan pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci (bersih) menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagai sadaqah wajib kepada mereka (para mustahiq) yang disebutkan dalam Alquran dan ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam³⁹. Dan menurut pendapat lain zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu.⁴⁰

Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak menerimanya.⁴¹

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertetu yang diwajibkan allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkn jumlah harta tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak,

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj.Cet.10*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010), Hal. 34.

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), Hal. 907.

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Cv.Toha Putra, 1978), Hal. 346.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hal. 7.

membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian nawawi mengutip pendapat wahidi.⁴²

Adapun defenisi zakat yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya: Ulama mazhab Maliki mendefenisikan dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) -nya. ” Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.⁴³

Ulama mazhab Hanafi mendefenisikan dengan pemilkian bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan jetetapan allah SWT”. Defenisi inipun hanya untuk zakat harta yang telah mencapai nisab.

Imam Syafi’i mengartikan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya .⁴⁴

Ulama mazhab Hambali mendefenisikan dengan “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula”. Defenisi inipun hanya menyangkut harta saja. Zakat menurut UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak.⁴⁵

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri atau perbuatan seseorang mengeluarkan hak wajib dari harta itu sendiri dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta maka itu juga

⁴² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu‘Syarah Al-Mahadzdzab*, Jilid 5 : 324.

⁴³ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahan Efendy, Cet. 6, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Hal. 83.

⁴⁴ Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i, *Al- Umm*, Hal 5.

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 4, Hal. 408.

disebut sebagai zakat. Dengan demikian, perintah untuk mengeluarkan zakat bukan hanya pada zakat hewan, tanaman, emas dan perak, ataupun pada perdagangan. Akan tetapi, zakat yang mencakup semua harta kekayaan yang dihasilkan dengan usaha yang halal dan cara yang sah termasuk penghasilan dari usaha profesi dan usaha dari produk hewan karena tujuan utama dari zakat itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.⁴⁶

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib'ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syari'at. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan Alquran.⁴⁷ Orang yang mengingkari wajib zakat dihukum kafir.⁴⁸

Zakat dalam al-qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Adapun mengenai dasar hukum banyak termasuk didalam al-qur'an, sunnah dan ijma'.

Dasar hukum wajib zakat adalah sebagai berikut:

Dalil alqur'an.

1. Surah At-Taubah (9) ayat 103 :

⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Musyikilatul Faqr Wakaifa'diterj.* Maimun Syamsuddin Dan Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), Hal.133.

⁴⁷ Hima Kurnia Dan A. *Hidayat, Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), Hal. 347.

⁴⁸ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), Hal. 314.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah lagi maha mendengar dan maha mengetahui.⁴⁹

2. Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahnnya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji .⁵⁰

3. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku'.⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal. 203.

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 84.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Tejemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), Hal. 7

Dalil Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ – فَذَكَرَ أَكْرَدِيثٌ – وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بِيَهُمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِ بِيَهُمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالْأَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ra., (ia berkata): “bahwasanya rasulullah saw. Mengutus Mu’adz putera jabal ke negeri Yaman-ibnu abbas menuturkan hadist seterusnya yang didalamnya berisi sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut: “sesungguhnya allah telah mewajibkan kepada penduduk yaman atas zakat harta mereka, yang diambil dari para hartawannya dan diserahkan kepada fakir mereka”. (hadist disepakati imam bukhari dan imam muslim). Adapun lafash hadist ini ada pada imam bukhari.⁵²

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَدَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ , وَ الزَّكَاةِ , وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ .

Artinya : Ibnu Abbas, ra., berkata, “ Abu Sufyan, ra., telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadist nabi saw), bahwa nabi saw bersabda, ‘kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri.

C. Syarat Wajib Dan Sah Zakat

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat.

Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

⁵² Ibn Hajar Al-Asqani, *Terjemah Buluqghul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), Hal. 278.

- a. Muslim.
- b. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- c. Baligh dan berkal, ini menurut pendapat hanafiyah, sementara menurut mazhab syafi'i, hambali, dan maliki tidak mensyaratkannya.
- d. Harta yang dimiliki wajib dizakati.
- e. Mencapai nisab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat islam.
- f. Milik penuh, harta yang harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.
- g. Memenuhi haul, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).
- h. Tidak berhutang.
- i. Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada dalam tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.⁵³

Adapun syarat sah zakat adalah:

- a. Niat, orang yang membayar zakat disyartkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunnah.
- b. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵⁴

⁵³ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tanta Medina, 2011), Hal. 33.

⁵⁴ *Ibid*, Hal.34.

D. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yakni zakat mal dan zakat fitrah

1. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *syara'*.

Benda yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian dan buah-buahan, dan perniagaan.

a. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia oleh Allah swt. Barang siapa yang memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban, mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila tegah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus.⁵⁵

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal = 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham = 600 gram (jumhur). Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.⁵⁶

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai satu *nishab*, sampai satu tahun disimpan.

Allah SWT berfirman.

⁵⁵ Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), Hal.96.

⁵⁶ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, Cet. 1 (Solo: Penerbit. Tinta Medina, 2012), Hal. 96

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Q.S at-Taubah: 34).*⁵⁷

b. Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembang biakan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nisab haul. Menurut dalil yang ada, Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Keterangannya yaitu ijma'. Adapun dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang dagangan (tjjarah).

Adapun syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah islam, merdeka, milik yang sempuna, cukup satu nishab, sampai satu tahun sejak dimiliki, dan digembalakan dirumput yang mubah.

1) Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang telah dimilikinya pun bertambah. Berdasarkan hadist rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Anas Bin Malik ra, maka dapat dimuat tabel kadar zakat unta sebagai berikut :

⁵⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal. 196.

Tabel III
Jumlah Kadar Zakat Unta

Jumlah	Zakat
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 30	Seekor anak unta berumur 1 s.d. 2 tahun
36 – 45	Seekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
46 – 60	Seekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
61 – 75	Seekor anak unta berumur 4 s.d. 5 tahun
76 – 90	2 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
91 – 120	2 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
121 – 129	3 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
130 – 139	Seekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun dan 1 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun

Sumber: www.dompetduaafa.org/ buku panduan zakat hak

2) Sapi, Kerbau Dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban untuk membayar zakat. Berdasarkan Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi Dari Abu Dawud dari Mu'az Bin Jabbal ra, maka dapat dimuat tabel kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda sebagai berikut :

Tabel IV
Jumlah Kadar Zakat Sapi, Kerbau, Dan Kuda

Jumlah	Zakat
30 – 39	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
40 – 59	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
60 – 69	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun

70 – 79	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/ kebau berumur 1 s.d. 2 tahun
80 – 89	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
90 – 99	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
100 – 109	1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
110 – 119	2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
120 – 129	3 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 4 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun dan setiap kelipatan 40 dikenakan seekor sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun

Sumber: www.dompetduaafa.org/ buku panduan zakat hak

3) Kambing Atau Domba

Nisab kambing atau domba yaitu 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban untuk membayar zakat. Berdasarkan hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Anas Bin Malik ra, maka dapat dimuat tabel kadar zakat kambing atau domba sebagai berikut :

Tabel V
Jumlah Kadar Zakat Kambing atau Domba

Jumlah	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 299	3 ekor kambing
300 – 399	4 ekor kambing. Pada setiap kelipatan 100 diambil seekor kambing.

Sumber: www.dompetduaafa.org/ buku panduan zakat hak

4) Unggas (ayam, bebek, burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat). Apabila seseorang berternak ikan, dan pada akhir tahun ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan kedalam zakat dagang.⁵⁸

c. Zakat Tanaman

Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah mencapai *nishab* tertentu yaitu 5 *sha'*. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, sayur maka *nishab*nya adalah senilai harga 5 *sha'* atau yang setara dengan 200 dirham. *Nishab* tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Syari'at Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% -10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

d. Perniagaan (Tijarah)

Harta perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan untuk jual-beli. Zakat yang dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik-baik secara perseorang maupun perserikatan seperti CV, PT dan koperasi.⁵⁹ yang wajib dizakati dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh zakat emas dan perak. Tahun perniagaan

⁵⁸ Ahmad Yani Yasin, *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompot Duafa*, (Ciputan: Dompot Duafa, 1433 H), Hal. 29.

⁵⁹ Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), Hal. 56.

dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; Apabila cukup satu *nishab*, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di pangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup satu *nishab*. Sebaliknya kalau di pangkal tahun cukup satu *nishab*, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu *nishab*, tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu *nishab*.

Allah SWT. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah: 267).⁶⁰

Segala jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Nishab zakat perdagangan adalah senilai 85 gram emas setelah berlalu satu tahun.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal. 84.

⁶¹ *Ibid*, Hal. 60.

e. zakat profesi

profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah mencapai nishab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 86 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu selama setahun sebesar 2,5 % setelah dikurangi kebutuhan pokok.⁶²

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian

Zakat fitrah menurut syara adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak berguna.⁶³

b. Syarat wajib zakat fitrah

Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang yang berada dalam tanggungan nafkahannya pada malam hari raya dan ketika hari raya.
- 3) Mendapati bagian akhir ramadhan dan bagian awal bulan syawal.

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu sha' dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, anggur,

⁶² Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, Dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), Hal.50.

⁶³ Abdul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), Hal. 395

ataupun lainnya seperti keju dan susu. Satu sha' menurut ijma' setara dengan 4 mud. Atau setara dengan 2.176 kg (lebih kurang 3,4 liter).⁶⁴

c. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.

Menurut hasby as- shiddieqy, fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.⁶⁵

- 3) Amil adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.
- 4) Mu'allaf adalah orang yang masuk islam.
- 5) Riqab, untuk masa sekarang manusia dengan status budak berlian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat dari maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 398.

⁶⁵ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2010), Hal. 217.

manusia yang tertindak atau dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara prosional maupun struktural.

- 6) Gharimin adalah orang yang terlilit utang dan tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain.
- 7) Fisabilillah, istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang dijalan Allah untuk melawan orang-orang kafir.
- 8) Ibn sabil. Para fuqaha selama ini mengartikan Ibnu Sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal.⁶⁶

3. Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Diantara hikmah dan faedah zakat itu adalah sebagai berikut :

a. Bagi si Pemberi

Sebagai ungkapan syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan antara lain berupaya kekayaan.

- 1) Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- 2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- 3) Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perorangan, yaitu murah hati, dermawan dan penyayang.
- 4) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁶⁷

⁶⁶ Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Regular Sebagai Accelerator Kesetaraan Dan Kesejahteraan*, Jurnal Volume 12, No. 2, Management Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

- 5) Dapat membersihkan harta dari tercampurnya dengan yang haram.
- 6) Dapat menimbulkan semangat bekerja keras.
- 7) Pahalnya dilipat gandakan oleh Allah SWT.

b. Bagi si Penerima

- 1) Memperteguh dan memupuk iman orang - orang mu'allaf dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
- 2) Sebagai bentuk rasa tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
- 3) Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mmentingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- 2) Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
- 3) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- 4) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- 5) Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bathil.⁶⁸

⁶⁷ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Cet. 2, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2014), Hal. 335.

⁶⁸ Labib MZ Dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), Hal. 381.

BAB III

GEOGRAFIS KOTA SIBOLGA DAN PROFIL MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA DIKOTA MADYA SIBOLGA

A. Peta, Letak Dan Keadaan Geografi Kota Madya Sibolga



Kota Madya Sibolga adalah salah satu kota madya di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota yang terletak dipantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan teluk tapian nauli. Jaraknya ± 350 km dari kota Medan. Kota yang hanya memiliki luas $\pm 10,77$ km². Dan berpenduduk sekitar 95.471 jiwa.

Berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Madya Sibolga cukup beragam yaitu agama islam, kristen protestan, katolik, buddha, dan konghucu. Dengan demikian, kehormatan dalam beragama di Sibolga sangat terjaga dengan baik. Semua masyarakat saling hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan.

Kota Madya Sibolga merupakan kota yang memiliki semboyan yaitu “negeri berbilang kaum”. Mengingat berbagai suku bangsa yang mendiami Sibolga, seperti Batak, Minang, Nias, Tionghoa, Jawa dan lainnya. Maka semboyan sebagai negeri berbilang kaum mengakar dalam kehidupan bersama.⁶⁹

Pada masa Hindia Belanda, Kota Madya Sibolga merupakan ibu kota dari karesidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi Kota Madya Sibolga. Mulai dari terbentuknya kota Madya Sibolga hingga sekarang, Kota Madya Sibolga memiliki 16 kepemimpinan walikota. Kota Madya Sibolga memiliki empat kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sibolga Utara yang terdiri atas lima kelurahan.
2. Kecamatan Sibolga Kota yang terdiri atas empat kelurahan.
3. Kecamatan Sibolga Selatan yang terdiri atas empat kelurahan.
4. Kecamatan Sibolga Sambas yang terdiri atas empat kelurahan.

⁶⁹ Arif Sahril, *Seni Budaya Masyarakat Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah*, (Jakarta: Penerbit Mitra, 2016), Hal. 2.

Kota Madya Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yang berada pada daratan pantai, lereng, dan pengunungan. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0-150 meter dpl, dengan kemiringan lahan kawasan kota tersebut bervariasi antara 0-2% sampai lebih dari 40%.⁷⁰

Kota Madya Sibolga merupakan kota yang memiliki iklim yang cukup panas dengan suhu maksimum mencapai 32⁰C dan minimum 21,6⁰C. Sementara curah hujan di Sibolga cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan november dengan jumlah 798 mm, sedang hujan terbanyak terjadi pada Desember yakni 26 hari. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Kota Madya Sibolga adalah pulau poncan gadang, pulau poncan ketek, pulau sarudik dan pulau panjang.

Batas-batas wilayah Kota Madya Sibolga yaitu: timur, selatan, utara, pada kabupaten tapanuli tengah, dan barat dengan samudera hindia. Sementara sungai-sungai yang mengalir dikota Madya Sibolga adalah aek doras, sihopo-hopo, aek muara baiyon, dan aek horsik.⁷¹

⁷⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_sibolga.

⁷¹ <https://sibolgakota.bps.go.id>

Tabel VI
Suhu Udara dan Kelembaban Udara Per Bulan, 2018

Bulan	Suhu Udara		Kelembapan Udara	
	Air Temperatur (°c)		Humidity (%)	
	Maksimum	Maksimum	Rata-Rata	Rata-Rata
	Maximum	Minimum	Average	Average
1	2	3	4	5
Januari	33,6	19,2	26,1	82
Februari	35,1	18,9	26,9	80
Maret	34,2	19,8	26,3	83
April	35,1	20,2	26,8	85
Mei	33,4	20,2	26,7	86
Juni	35,0	18,4	26,6	81
Juli	33,1	20,0	26,1	82
Agustus	34,0	19,4	26,4	82
September	33,1	20,2	26,5	83
Oktober	33,0	20,2	25,9	87
November	33,0	20,6	26,0	85
Desember	33,2	19,2	26,6	83

Sumber : stasiun meteorologi kelas III F.L. Tobing Meteorologi station class III

Tabel VII
Rata – Rata Penyinaran Matahari, Kecepatan Angin Dan
Penguapan Per Bulan

Bulan	Penyinaran Matahari (%) Sunshine Duration (%)	Kecepatan Angin (Knot) Wind Velocity (Knot)	Penguapan (Mm) Water Evaporation (Mm)
1	2	3	4
Januari	47	7	4,3
Februari	69	8	4,9
Maret	50	7	4,9
April	58	7	5,0
Mei	45	8	5,9
Juni	35	7	5,2
Juli	33	8	5,4
Agustus	46	10	5,0
September	40	8	4,4
Oktober	37	8	4,3
November	34	10	4,2
Desember	35	8	4,7

Sumber. Stasiun meteorologi kelas III F.L Tobing

Tabel VIII
Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Rata-rata Per Bulan, 2018.

Bulan	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan Rata - Rata (Mm)
(1)	(2)	(3)
Januari	16	14,6
Februari	14	10,5
Maret	24	22,3
April	23	13,7
Mei	27	16,2
Juni	17	9,6
Juli	21	15,4
Agustus	19	12,0
September	21	9,8
Oktober	26	28,5
November	26	19,4
Desember	20	10,8

Sumber. Stasiun meteorologi kelas III F.L Tobing .

Tabel IX
Jumlah Penduduk Kota Sibolga Menurut Jenis Kelamin Dan Kelurahan

Daerah	2018		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sibolga Utara	10893	10923	21816
Sibolga Ilir	3405	3284	6689
Angin Nauli	1891	1968	3859
Huta Tong-Tonga	1416	1508	2924
Huta Barangan	1200	1213	2413
Simare- Mare	2981	2950	5931
Sibolga Kota	7128	7101	14229
Kota Baringin	1055	1102	2157
Pasar Baru	668	808	1476
Pasar Belakang	2771	2601	5372
Pancuran Gerobak	2634	2590	5224
Sibolga Selatan	15655	15028	30683
Aek Habil	3325	3127	6452
Aek Manis	4690	4530	9220
Aek Parombunan	5077	4990	10067
Aek Muar Pinang	2563	2381	4944
Sibolga Sambas	10147	10442	20589
Pancuran Pinang	2347	2486	4833
Pancuran Karambil	1434	1552	2986
Pancuran Dewa	2562	2524	5086
Pancuran Bambu	3804	3880	7684
Jumlah	43823	43494	87317

Sumber : Proyeksi penduduk kota Sibolga berdasarkan SP 2020, BPS.

Tabel X
Jumlah Rumah Tangga Kota Sibolga Menurut Kelurahan, 2016-2018.

Daerah	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Sibolga Utara	4633	4649	4661
Sibolga Ilir	1336	1340	1344
Angin Nauli	855	858	860
Huta Tong-Tonga	668	670	672
Huta Barangan	535	537	538
Simare- Mare	1240	1244	1247
Sibolga Kota	3379	3391	3400
Kota Baringin	538	540	541
Pasar Baru	408	410	411
Pasar Belakang	1189	1193	1196
Pancuran Gerobak	1244	1248	1252
Sibolga Selatan	6278	6299	6316
Aek Habil	1313	1318	1321
Aek Manis	1968	1975	1980
Aek Parombunan	1969	1975	1981
Aek Muar Pinang	1027	1031	1034
Sibolga Sambas	4334	4349	4360
Pancuran Pinang	1007	1011	1014
Pancuran Karambil	669	671	673
Pancuran Dewa	1087	1091	1094
Pancuran Bambu	1571	1576	1579
Jumlah	18624	18688	18737

Sumber : Proyeksi penduduk kota sibolga berdasarkan SP 2020, BPS.

Tabel XI
Distribusi Persentase Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dikota Sibolga (Persen), 2012-2015

Usaha	Lapangan Industry	2012
	1	2
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	22,59
B	Pertambangan Dan Penggalian	0,00
C	Industry Pengolahan	4,95
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,31
	Kontruks	11,82
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	23,1
H	Pergudangan	8,66
I	Penyediaan Akomodasi, Makan Dan Minum	4,81
J	Informasi Dan Komunikasi	1,43
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,69
L	Real Estate	4,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,56
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jmainan Social Wajib	8,19
P	Jasa Pendidikan	4,46
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1,31
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,24

Sumber: www.bps.kotasibolga.co.id.

B. Profil Nahdhatul Ulama (NU)

1. Sejarah Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama merupakan organisasi *jami'iyah diniyah* yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam saat itu.⁷²

Lahirnya Nahdhatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin oleh K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "*Nahdhatul Wathan*" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.⁷³ Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdatul Ulama (NU) yang bermakna kebangkitan ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.⁷⁴

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermazhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah

⁷² Greg Barton Dab Greg Fealy (Edt), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama Negara*, (Yogyakarta: Lkis, 1997), Hal.13.

⁷³ Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran Dan Prospeknya* (Malang: Lsp. Ma'arif, 1987), Hal. 36-37.

⁷⁴ Abdul Muchalith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006), Hal. 36.

menetapkan memilih mazhab Syafi'i, sebab mazhab ini dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam⁷⁵.

Sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*. Oleh karena itu, segala sikap, perilaku, dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip agama Islam yang dianut. Prinsip-prinsip ajaran (ideologi) yang dianutnya menjadi tuntutan atau pedoman bagi praktik-praktik keagamaan maupun dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di kalangan NU, yang pada gilirannya akan membentuk karakteristik tersendiri dalam perjalanan kehidupan NU, serta membedakannya dengan organisasi keagamaan yang lain.⁷⁶

Adapun pikiran NU dalam keagamaan secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: bidang *aqidah*, *fiqh*, dan *tasawuf*. Dalam bidang *aqidah* yang dianut NU adalah *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dianut NU adalah paham yang dipelopori oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi⁷⁷. Dalam bidang *fiqh*, dalam rangka mengajarkan agama Islam NU menganut dan mengikuti produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu mazhab yang empat sebagai konsekuensi dari menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah*. Walaupun demikian tidak berarti NU tidak lagi menganut ajaran Rasulullah, sebab keempat mazhab tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah di samping dari *ijma'*

⁷⁵ Mujamil Qamar, *NU "Liberal" Dari Tradisional Ahlusunnah Waljama'ah Ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), Hal.45

⁷⁶ Rozikin Daman, *Membidik NU* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), Hal.54.

⁷⁷ Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya* (Yogyakarta: Al-Amin, 1996), Hal.80.

dan *qiyas* sebagai sumber pokok hukum Islam.⁷⁸ Dan dalam bidang *tasawuf*, NU menganut aliran yang dipelopori oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

2. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁷⁹

Secara defenitif, NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyyah* baik berupa dalil-dalil umum, dalil-dalil yang rinci maupun dalil hukum. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁸⁰

Dalam buku Ushul Fiqh karangan Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.⁸¹

a. Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga dia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dzohir*, dan *mujmal*, *hakikat* dan *majaz*, yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *mutlaq*

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 80.

⁷⁹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hal.47.

⁸⁰ *Ibid*, Hal. 47-48.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al- Fiqih, Terj. Saefullah Ma' Shalum, "*Ushul Fiqih*", Cet. 2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Hal. 568.

dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat ijihad.

b. Mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'I dalam kitab ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya kira-kira ada 800 ayat. Dalam ayat tersebut terdapat ayat yang bersifat *khas* dan '*am*, ada *asbabun nuzul*, *nasakh* dan *mansukh*, dan lain sebagainya.

c. Mengerti Hadis

Mengerti dan memahami hadis adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadis* (pertentangan hadis), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadis dan sebagainya.⁸² Ilmu-ilmu ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadis antara satu dengan yang lain terlihat saling bertentangan, baik itu bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompromikan.

d. Mengetahui letak *ijma'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

⁸² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektu NU Lajnah Bahtsul Masail 1926- 1999* (Jakarta: LKIS, 2004), Hal.109.

e. Mengetahui *qiyas*

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nash itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yakni:

- 1) *Ashal* (pokok) atau tempat meng*qiyas*.
- 2) *Fara'* (cabang) atau yang di*qiyaskan*.
- 3) '*Illah* yaitu sifat-sifat yang ada di *ashal* dan *fara'* yang di*qiyaskan*.
- 4) Hukum yaitu hukum yang terdapat nashnya menurut *ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*fara'*).

f. Mengetahui maksud-maksud hukum

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyat* (pelengkap).⁸³

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan di kalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Mukhtamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam Bahtsul Masail di lingkungan NU.

1. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

⁸³ *Ibid*, Hal.575.

2. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.
3. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Mukhtamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Mukhtamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.⁸⁴

3. Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama

Untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh, tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas masalah-masalah aktual (*al-Masa'il fiqhiyyah waqi'iyah*), maupun dalam membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-Masail fiqhiyyah maudhu'iyah*).⁸⁵

⁸⁴ Sah Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes NU*, Cet.III (Surabaya: Khalista, 2007), Hal. 714.

⁸⁵ Ahmad Arifin, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Fiqih" Pola Mazhab*, Cet II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), Hal.193.

Dalam praktiknya, Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah *qauly*, *ilhaqy*, dan *manhajy*.⁸⁶

1. Metode *Qauly*

Metode *qauly* adalah metode yang dilakukan dengan cara mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks hukumnya. Dengan kata lain, mengikuti atau mengambil dari pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab. Jika suatu kasus ditemukan satu *qaul* maka dilakukan upaya perbandingan dua *qaul* sehingga memilih salah satu *qaul*.

2. Metode *Ilhaqy*

Metode ini dilakukan apabila metode *qauly* tidak dapat dilakukan. Maka dilakukanlah dengan metode *ilhaqy* yakni metode dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada hukumnya di dalam kitab klasik dengan kasus hukum serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.

3. Metode *Manhajy*

Proses penetapan *istinbath* ini menggunakan *qaidah fiqhiyyah* yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

4. Susunan Kepengurusan PCNU Kota Madya Sibolga.

Mustasyar:

1. Dr. H. Setiana Arif Simatupang, Sp.s.
2. Dr. H. Muhammad Syarfi Hutauruk.
3. Syahdan Tanjung.

⁸⁶ Sah Mahfudh, *Bahsul Masail Dan Istinbath Hukum NU*, Cet.I (Jakarta: Lakpesden, 2002), Hal. 206.

Syuriah:

1. Ketua Rais : H. Abdurrahman Lubis.
2. Wakil Rais : Drs. Ramlan Lubis.
3. Katib : Khairul Mukmin.
4. Wakil Katib : Nur Asman Koto.

A'wan :

1. Abdul Hakim Pasaribu.
2. H. Binu Hasir Batu Bara.

Tandfidziah :

1. Ketua : Drs. H. Alpian Hutauruk, M.Pd.
2. Wakil Ketua : Ali Sultan Lubis, S.Pd.
3. Wakil Ketua : Drs. M. Yusuf Ali Bachri Tambunan.
4. Wakil Ketua : Ichwan Simatupang, MSP.
5. Sekretaris : Zulhamsyah Panjaitan.
6. Wakil Sekretaris : Ir. Amir Mahmud Hasibuan.
7. Wakil Sekretaris : Agus Saleh Tanjung, S.Sos.
8. Bendahara : Bustami Dalimunthe.
9. Wakil Bendahara : M. Arifin Nasution.
10. Wakil Bendahara: Sabnir Tanjung.

Korbid Zakat Dan Harta Benda:

1. Maulidanda Siregar S.Pd.i.
2. H. Torkisma Panggabean, SHi.
3. Amir Hasan Sihombing, S.Pd.i.
4. Ibrahim.

Korbid Lembaga Perkembangan Cabang Dan Ranting:

1. Ketua Korbid : Drs. Noyan Hasibuan.
2. Wakil Korbid : Mahmudin Harahap, SH.

C. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.⁸⁷

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahi munkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.⁸⁸

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua : *pertama*, faktor subyektif; yaitu pendalaman KH. Ahmad Dahlan⁸⁹ dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi kandungan Al-Qur'an. Ahmad Dahlan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana

⁸⁷ Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran Dan Amal Usaha*, (Yogyakarta: UMM, 1993), Hal. 68-70.

⁸⁸ Mustafa Kamal Pasha Dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Dalam Perspektif Historis Dan Idologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000), Hal. 70-71.

⁸⁹ Arbiyaha Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal. 14.

tersimpul dalam surat an-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yakni melakukan *tadabbur* atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap ini sama ketika Ahmad Dahlan dalam mengkaji surat al-Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁹⁰

Kedua, faktor obyektif; faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor internal, yakni faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan

masyarakat Islam Indonesia dan faktor eksternal, yakni faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia.

Faktor internal disebabkan oleh dua hal, *pertama*, ketidak murnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Qur'an dan Sunah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Islam di Indonesia sudah didahului berbagai aliran agama seperti Hindu dan Budha. Sehingga, ajaran-ajaran tersebut tidak sengaja menempel pada tubuh ajaran Islam.⁹¹ *Kedua*, lembaga pendidikan Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku *khalifah* di muka bumi. Ahmad

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Hal. 63.

⁹¹ Alwi Shalihab, "Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Kisi Kristen Diindonesia (Bandung: Mizan, 1998), Hal. 112-113.

Dahlan memandang pondok pesantren sebagai satu lembaga pendidikan khas umat Islam Indonesia masih ada kekurangan. Kalau pada awalnya system pondok pesantren hanya membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama, maka penyempurnaannya dengan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas dan terampil.⁹²

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dapat dipahami dari dua segi yakni:

- a. dapat diartikan bahwa gerakan Muhammadiyah harus berciri/bersifat Islam. Seperti kedisiplinannya dalam menepati waktu.
- b. dapat diartikan menggerakkan Islam, menjadikan Islam ini bergerak dinamis dan tidak diam (statis) sehingga adanya Islam dapat dirasakan oleh semua orang, tidak hanya orang Muhammadiyah saja, tetapi juga mendirikan tempat yang bermanfaat lainnya seperti sekolah dan rumah sakit.

2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah

Ijtihad dapat dilakukan secara individual dan dapat pula secara kolektif. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk yang kedua yakni kolektif. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.⁹³

Majlis tarjih adalah lembaga yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas

⁹² Hadjid, Ajaran K.H.A.Dahlan Dengan 17 Kelompok Ayat- Ayat Al-Qur'an (Semarang: PW. Muhammadiyah Jawa Tengahal, 1996), Hal. 36-37.

⁹³ Asmuni Abdul Rahmad, *Suara Muhammadiyah*, No.XVII Tahun 1968, Hal. 27.

Mansyur sebagai ketuanya yang pertama. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamankan oleh warga Muhammadiyah.⁹⁴

a. Tugas Pokok Majelis Tarjih

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- 2) Menyusun tuntutan aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.
- 3) Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu adanya fatwa.
- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- 5) Mempertnggi mutu ulama.
- 6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.⁹⁵

Tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam kontemporer, ditinjau dari segi fiqh tentu yang dimaksud dengan ijtihad disini adalah *ijtihad jama'i*. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam

⁹⁴ *Ibid*, Hal.37.

⁹⁵ Lihat Qaidah *Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarji, 1997), Hal.2

sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.

b. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih

Meskipun banyak kemudahan dapat digunakan berijtihad sekarang, namun kualitas manusia yang berijtihad tetap dituntut. Setidaknya setiap orang ikut ijtihad kolektif mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Muhammadiyah, melalui Qaidah Lajnah Tarjihnya, telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan anggota lajnah tarjih. Secara umum, dalam Pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah “Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih”.⁹⁶ Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ulama dan apa pula kriteria seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertarjih. Anggota Lajnah Tarjih juga harus mampu “membaca kitab kuning”, paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subulussalam*.⁹⁷

Guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli atau ulama bertarjih itu, Muhammadiyah telah mengupayakan adanya pendidikan khusus ketarjihannya, baik berupa kursus-kursus maupun berupa pendidikan formal. Latihan kader tarjih pernah diadakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berturut-turut tahun 1982, 1985 dan 1986.⁹⁸ Muhammadiyah juga dituntut untuk membuka pendidikan khusus dalam bidang ilmu agama Islam. Muktamar Muhammadiyah XXXIX di Padang tahun 1975 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk “memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan kader

⁹⁶ *Ibid*, Hal.3.

⁹⁷ Maryadi Dan Abdullahal Aly (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000), Hal.115.

⁹⁸ M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya Dan Pendidikan, 1990), Hal. 375.

ulama di daerah”⁹⁹. Sebagai realisasi dari putusan tersebut, maka didirikanlah pesantren-pesantren Muhammadiyah dan ada pula lembaga pendidikan agama Islam yang khusus untuk tingkat mahasiswa.

3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah al-Shahihah. Hal ini juga dipegang teguh oleh umat Islam lainnya dalam berbagai mazhab dan aliran. Al-Qur’an merupakan sumber hukum utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur’an. Tentu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an¹⁰⁰. Muhammadiyah secara menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum¹⁰¹. Selain dari Al-Qur’an dan Sunnah, Muhammadiyah juga menerima konsep *ijma’* yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Hal ini mengisyaratkan, bahwa menurut Muhammadiyah *ijma’* tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adanya *ijma’*, karena umat Islam masih sedikit jumlahnya.

Qiyas sebagai metode penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah *mahdah*. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta muktamar tarjih yang tidak setuju menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Namun banyak pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Dengan kata lain,

⁹⁹ Hasil Muktamar Muhammadiyah Tersebut Dimuat Dalam Panji Masyarakat (No. 169, 15 Februari 1975), Hal.7.

¹⁰⁰ Diantara Ulama Yang Ketat Menggunakan Tolak Ukur Ini Adah Imam Malik. Lihat Muhammadiyah Said Ramadhan Al-Buthi, Dawabith Al-Maslahat Fi Al- Syari’at Al- Islamiyyat (Beirut: Mu’assasat Al-Risalah, T.Th), Hal. 188-190.

¹⁰¹ H.M. Djuwaini, Keterjihan (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Ppk, Tt), Hal. 20.

bahwa warga Muhammadiyah tidak sepakat tentang penggunaan *qiyas* dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah ada yang dipengaruhi oleh pendapat Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Bagi Hanabillah, *qiyas* itu baru digunakan dalam keadaan terpaksa. Namun demikian, kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima *qiyas*, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat *'illat* nya. Kegiatan itu tidak lain kecuali *qiyas*. Selain dari *qiyas*, Muhammadiyah juga menggunakan metode *istihsan* dan *saddu al-zariat* meskipun tidak secara eksplisit penggunaan metode tersebut.

4. Susunan Kepengurusan Muhammadiyah Kota Madya Sibolga

Ketua : Masdiaman Piliang.

Wakil Ketua : Nazran, Se.

Sekretaris : Ir.Fazrul Masriq.

Bendahara : Muhsin Hanabiah Sinaga.

Korbid Pendidikan : Hotma Tarihoran.

Korbid Tabligh : Nazran, Se.

Korbid Harta Benda : Farhan Tanjung.

Lembaga Dakwah : Sahrul Sihotang.

Lembaga Pengembangan
Cabang Dan Ranting : Darmansyah Tanjung.

Lembaga Amal Zakat,
Infaq, Dan Sedekah : 1. Dr.H. Tasrim Tanjung.

2. Dr. H. Nurdiswar Jambak M.Sc, MA

3. Ir. Fazrul Tasriq Tambak.

BAB IV

**ANALISIS ZAKAT BISNIS IKAN ASIN PADA TOKE GADANG
MENURUT TOKOH NAHDHATUL ULAMA (NU) DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DI KOTA MADYA SIBOLGA**

**A. Praktek Pedagang Toke Gadang Tentang Zakat Bisnis Ikan Asin Di Kota
Madya Sibolga**

Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Dengan metode pengawetan ini daging ikan asin yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan disuhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup rapat. Selain itu daging ikan yang diasinkan akan bertahan lebih lama dan terhindar dari kerusakan.¹⁰²

Salah satu kewajiban bagi umat muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran ini meliputi berbagai bidang, diantara zakat yang diwajibkan adalah zakat perniagaan atau tjarah yang dikeluarkan dari hasil penjualan ikan asin yang diusahakan.¹⁰³

Praktek yang terjadi disibolga adalah masyarakat kota Sibolga khususnya bagi pedagang ikan asin hampir seluruhnya mengetahui hukum tentang zakat dari hasil usaha mereka tersebut .

Sebagian toke ikan asin dikota Sibolga memberikan zakat dari hasil penjualan ikan asin tersebut, dan sebagiannya lagi tidak membayarkan zakat.

¹⁰² Afrianto E Dan E Liviawaty, *Pengawetan Dan Pengelolaan Ikan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1989), Hal.20.

¹⁰³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*,Cet. 2 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Penada, 1997), Hal. 5.

dengan alasan belum pernah mengetahui bahwa bisnis ikan asin merupakan salah satu yang wajib dizakati serta tidak pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak Baznas, tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama.

Toke ikan asin menyerahkann langsung zakat dari hasil usaha mereka kepada saudara terdekat, tetangga, dan fakir miskin. Toke ikan asin tidak pernah menyerahkan atau memberikan zakat dari hasil usaha mereka kepada Baznas dengan alasan tidak adanya mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak Baznas, sehingga mereka tidak mengetahui visi dan misi Baznas, pihak yang mendapatkan zakat serta cara pengelolaan uang zakat tersebut.

Karena kurangnya sosialisasi membuat mereka kurang mengerti cara menghitung, nisab dan haul serta berapa nominal uang yang akan mereka berikan kepada mustahik, tetapi mereka hanya menanyakan kepada tokoh ulama muhammadiyah atau nahdhatul ulama berapa nominal uang yang mereka keluarkan untuk zakat tanpa mengerti cara perhitungannya.

Berikut ini adalah table daftar harga ikan asin dikta sibolga :

Tabel XII.
Daftar Harga Ikan Asin

Nomor	Jenis Ikan Asin	Harga
1	Ikan Asin Gabus	Rp. 250.000/Kg
2	Ikan Asin Sepat Sedang	Rp.15.000/Ons
3	Ikan Asin Sepat Sedang	Rp. 140.000/Kg
4	Ikan Asin Sepat Kecil	Rp.13.000/Ons
5	Ikan Asin Kapas –Kapas	Rp.150.000/Kg
6	Ikan Ain Jambal Roti	Rp.120.000/Kg
7	Ikan Asin Jambal	Rp.100.000/Kg
8	Ikan Asin Gabus	Rp.70.000/Kg
9	Ikan Asin Telang	Rp.180.000/Kg
10	Ikan Asin Layur	Rp. 40.000/Kg
11	Ikan Asin Layang	Rp.50.000/Kg
12	Ikan Asin Tenggiri	Rp.150.000/Kg
13	Ikan Asin Peda	Rp.65.000/Kg
14	Ikan Asin Teri	Rp.110.000/Kg
15	Ika Asin Jambrong	Rp.70.000/Kg

Sumber : toke ikan asin

B. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama

Pendapat dari Maulidanda Siregar, S.Ag, H. Torkisma Panggabean, SHI, dan Amir Hasan Sihombing, S.Pdi,¹⁰⁴ yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp .44.200.00 pertahun sama dengan 85 gram emas.

Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2.5 % atau 1/ 40. Zakat tersebut tergolongkan kedalam zakat dagang. Adapun dasar hukumnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah: 267).¹⁰⁵

Adapun dalilnya :

عن علي ابن ابي طالب ر ضي الله عنه , رسول الله عليه وسلم قال : فاذا كانت
لك ما نتا درهم وحوال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى

¹⁰⁴ Wawancara Tokoh Nahdhatul Ulama, Maulidanda Siregar, Torkisma Panggabean dan Amir Hasan Sihombing, Kota Sibolga, 02 Mei 2019.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal. 84.

في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال
عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك.

Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda : Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun (maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu selama setahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (HR. Bukhari nomor 1447 dan Muslim nomor 979).¹⁰⁶

C. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Pendapat dari Dr.H.Tasrim Tanjung, Drs. H. Nurdiswar Jambak M.Sc, MA dan Ir. Fazrul Masriq Tambak.¹⁰⁷ Yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun. Zakat tersebut digolongkan kedalam zakat profesi . Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nishab sebanyak 86 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan. Hal ini juga disebutkan dalam tarjih Muhammadiyah tentang zakat profes. Adapun dasar hukumnya terdapat pada surah At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa

¹⁰⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), Hal. 193, Dikutip Oleh Torkisma Panggabean, Wawancara Tokoh Nahdhatul Ulama, Kota Sibolga, 02 Mei 2019.

¹⁰⁷ Wawancara tokoh Muhammadiyah, Tasrim Tanjung dan Nurdiswar Jambak, Kota Sibolga, 30 Mei 2019.

bagi mereka. Dan Allah lagi maha mendengar dan maha mengetahui.¹⁰⁸

Dalil :

لِمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَدَفَى سُنَنِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مِنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ إِلَّا يَمَانٍ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَانَفْسِهِ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطَى الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسَأْ لَكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ شَرَّهُ . (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ) .

Artinya : Menilik Hadist yang diterangkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunnahnya bahwa Nabi SAW bersabda: “ada tiga perkara, siapa yang melakukannya tentulah mengenyam rasa iman, yaitu : Orang yang hanya beribadah kepada Allah Swt yang memang tiada tuhan selain Allah, memberikan zakat harta bendanya dengan ikhlas serta berusaha memberikannya tiap tahun, dan tidak memberikan hewan yang sangat tua, korengan, berpenyakit atau tidak mengeluarkan air susu; akan tetapi dalam mengeluarkan zakatnya itu memberikan yang cakupan dari kekayaanmu karena sesungguhnya Allah tidaklah meminta yang terbaik daripadanya dan tidak menyuruh yang terburuk”. (diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang baik).¹⁰⁹

D. Asbabul Ikhtilaf

Di kalangan NU, istinbath hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Quran dan Al-Sunah, tetapi dilakukan dengan mentatbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.

Tokoh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum suatu masalah, yang dikaji hukumnya selalu mendasarkan pada dalil pokok Al-Quran dan Al-Sunnah. dalam menetapkan hukum zakat profesi, tokoh Muhammadiyah menggunakan

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal. 203.

¹⁰⁹ Dewan Syari'ah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Editor Faozan Amar, Cet.2 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009), Hal. 160, Dikutip Oleh Nurdiswar Jambak, Wawancara Tokoh Ulama Muhammadiyah, Kota Sibolga, 30 Mei 2019.

metode istinbath yang dikenal dengan ijthid bayani yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar–dasar intrep;stasi atau tafsir.

Walaupun tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama berpendapat sama terkait wajibnya hukum membayar zakat yang sedang saya bahas. Namum dalam pelaksanaannya berbeda, menurut tokoh Muhammadiyah adalah zakat yang diberikan telah mencapai jumlah nisab dan haul dan telah dikurangi dengan kebutuhan pokok.sedangkan menurut tokoh Nahdhatul Ulama adalah zakat bisnis ikan asin disandarkan pada zakat perniagaan atau tjarah yang memiliki ketentuan nisab dan haul serta ditambah adanya unsur muawadhah. Hal ini dikarenakan Nahdhatul Ulama menyandarkan pada zakat perdagangan. Sebab nishab dan haul itu bagian dari ketentuan syarat-syarat wajib zakat serta merupakan standar dari syariat.

Hal ini tidak terlepas dari berbedanya sistem pengambilan hukum atas zakat profesi. Kalau Muhammadiyah mengambil hukum zakat profesi dengan keumuman surat al-Baqarah ayat 267 dengan menggunakan metode ijthid Istsishlahiy yaitu metode mencari ketentuan hukum sesuatu dengan masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Sebab Muhammadiyah memandang orang kaya tidak identik lagi dengan zaman Nabi. Kalau zaman Nabi orang kaya identik dengan peternak, petani maupun beradagang tapi kalau sekarang banyak orang yang karena profesinya dalam waktu relatif singkat dapat menghasilkan uang yang begitu banyak.

Sedangkan pengambilan hukum dari Nahdhatul Ulama adalah dengan cara menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan

pendapat yang sudah “jadi”) secara jama’i (kolektif) oleh para ahlinya atau yang lebih dikenal dengan ilhaqul-masail bi nazha’iriha. Maka dalam hal kasus zakat profesi ini Nahdhatul Ulama mengilahkan kepada zakat Tijarah.

Didalam kehidupan sehari-hari yang namanya perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum furu’iyah, terkadang ada yang ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu pembahasan tentang suatu hukum.¹¹⁰

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Nadhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dalam membahas zakat bisnis ikan asin pada toke gadang tepatnya yang berada di Kota Madya Sibolga dilatar belakangi oleh bedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan. Selain itu, perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut terdapat pada berbeda dalam hal pengkategorian zakat bisnis ikan asin pada toke gadang tersebut serta berbeda juga dalam berapa besaran yang harus dikeluarkan dari zakat bisnis ikan asin pada toke gadang tersebut.

E. Munaqasah Adillah

1. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Nadhatul Ulama

Pendapat dari Maulidanda Siregar, S.Ag dan Torkisma Panggabean, SHI,¹¹¹ yang merupakan tokoh dari kalangan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp .44.200.000 pertahun sama dengan 85 gram emas atau sebesar 34 emas. Adapun besaran yang harus

¹¹⁰ Huzaemah Tahaido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet Ke 1 (Jakarta: Logos, 1997) Hal. 64.

¹¹¹ Wawancara Tokoh Nahdhatul Ulama, Maulidanda Siregar, Torkisma Panggabean dan Amir Hasan Sihalombing, Kota Sibolga, 02 Mei 2019.

dikeluarkan sebanyak 2.5 % atau 1/ 40 .zakat tersebut tergolongkan kedalam zakat dagang . Adapun dalilnya .

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه , رسول الله عليه وسلم قال : فإذا كانت لك ما نأد رهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى فى الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك.

Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah SAW bersabda : Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun (maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu selama setahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (HR. Bukhari nomor 1447 dan Muslim nomor 979).¹¹²

Tokoh ulama nahdhatul ulama mengqiyaskan zakat bisnis ikan asin ini kedalam zakat perniagaan. Dimana pengqiyasan dilandaskan pada sifatnya sama seperti emas yakni yang bersifat perniagaan atau komoditi dan ikan asin jugak bukanlah termasuk salah satu jenis bahan pokok dan mengenyangkan serta dapat disimpan dalam selang waktu yang lama. seperti yang dituliskan oleh Sulaiman Rasjid didalam bukunya yang berjudul fiqih islam yang menyebutkan bahwa biji makanan yang mengenyangkan adalah beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, dan sebagainya tidak wajib dizakati. Akan tetapi,

¹¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), Hal. 193, Dikutip Oleh Torkisma Panggabean, Wawancara Tokoh Nahdhatul Ulama, Kota Sibolga, 02 Mei 2019.

dikalangan masyarakat ikan asin ini dapat diperjual belikan untuk diambil manfaat darinya sehingga sangat layak dikategorikan kedalam zakat perniagaan. Dimana harta perniagaan wajib dizakati dengan ketentuan cara pengeluaran 2.5 % dari hasil penjualan selama satu tahun seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak¹¹³. Adapun dalil yang mewajibkan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّبْيِ نَعْدُ لِلْبَيْعِ . (رواه ابو داود).

Artinya : Dari Sumarah bin jundub R.A, dia berkata: amma ba'du "sesungguhnya Rasulullah saw biasa menyuruh kita agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita persiapkan untuk jual beli." (HR. Abu Dawud).¹¹⁴
Sehingga tokoh Nahdhatul Ulama berkesimpulan ikan asin termasuk kedalam zakat emas dan atau perniagaan sehingga dalam metode mengeluarkan zakatnya juga sama dengan zakat emas dan atau perak.

2. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Pendapat dari Dr.H.Tasrim Tanjung dan Drs. H. Nurdiswar Jambak M.Sc, MA¹¹⁵. yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun . Zakat tersebut digolongkan kedalam zakat profesi . Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nishab sebanyak 86 gram emas atau sama dengan 34, 4 emas. Adapun besaran yang

¹¹³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (bandung: sinar baru algesindo, 2013), hal.195.

¹¹⁴ Hafizh al-munzdiry, *mukhtasar sunan abi daud*, ter. Bey arifin dan A. Syinqithi djamaluddin, (semarang: CV. Asy-syifa, 1992), hal.365.

¹¹⁵ Wawancara tokoh Muhammadiyah, Tasrim Tanjung dan Nurdiswar Jambak, Kota Sibolga, 30 Mei 2019.

harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan. Hal ini juga disebutkan dalam tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi

Dalil

لَمَّا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مِنْ فَعَلِهِنَّ فَقَدْ طَعِمَ إِلَّا يُمَانٍ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَآنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَانَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطَى الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ شَرَّهُ. (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ).

Artinya : Menilik Hadist yang diterangkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunnahnya bahwa nabi SAW bersabda: “ada tiga perkara, siapa yang melakukannya tentulah mengenyam rasa iman, yaitu: Orang yang hanya beribadah kepada Allah swt yang memang tiada tuhan selain Allah, memberikan zakat harta bendanya dengan ikhlas serta berusaha memberikannya tiap tahun, dan tidak memberikan hewan yang sangat tua, korengan, berpenyakit atau tidak mengeluarkan air susu ; akan tetapi dalam mengeluarkan zakatnya itu memberikan yang cukupan dari kekayaanmu karena sesungguhnya Allah tidaklah meminta yang terbaik daripadanya dan tidak menyuruh yang terburuk”. (diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang baik).¹¹⁶

Tokoh ulama Muhammadiyah mengqiyaskan zakat bisnis ikan asin ini kedalam zakat profesi. Zakat profesi (usaha modal) terdiri dari empat macam yaitu profesi yang dilakukan dengan fisik (contohnya : guru dan pengawas), fikiran (contohnya seperti dokter dan pengacara), kedudukan serta modal . ikan asin merupakan zakat profesi yang mempunyai modal.

¹¹⁶ Dewan Syari'ah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Editor Faozan Amar, Cet.2 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009), Hal. 160, Dikutip Oleh Nurdiswar Jambak, Wawancara Tokoh Ulama Muhammadiyah, Kota Sibolga, 30 Mei 2019.

Jika ditinjau dari penjelasan diatas, tokoh ulama Muhammadiyah mengqiyaskan zakat ikan asin kedalam zakat profesi yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan jika hasil menjualannya telah memenuhi nisab dan haul. Dimana pengqiyasan ini dilandaskan pada sifatnya sama seperti emas .

Dengan demikian, cara pengeluaran zakat bisnis ikan asin yang dimaksud oleh ulama Muhammadiyah diatas disamakan dengan cara pengeluaran zakat emas atau perak yakni 2,5 % atau 1/ 40 dari setiap hasil penjualan dikarenakan ikan asin bukan termasuk kedalam kategori bahan pokok yang bisa mengeyangkan dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.

F. Qaul Arjah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam sebagaimana rukun islam lainnya (shalat, puasa, dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum islam, yaitu: Alquran dan Al-Hadist.¹¹⁷ Menurut Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara khusus.

Menurut tokoh Nahdhatul Ulama, bisnis ikan asin dikategorikan kedalam zakat perdagangan. Dengan alasan bisnis ikan asin adalah harta yang didapatkan dengan cara melakukan hubungan jual beli antara pembeli dan penjual.

Harta perdagangan adalah harta yang ditawarkan untuk diperjual belikan dengan cara berdagang. Ciri harta perdagangan adalah berkembang secara terus menerus. Alasan inilah yang digunkana para ulama untuk menandai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan.¹¹⁸

¹¹⁷ Fakhruddin, *Fiqih Dan Managemen Zakat Diindonesia*, Cet. 1, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), Hal.43.

¹¹⁸ M. Masyur huda syubhat, *seputar zakat*, cet-1, (solo: tinta media, 2012), hal.43.

Didalam alquran, juga ada beberapa terminologi yang bisa digunakan untuk menjelaskan zakat:¹¹⁹

1. Sadaqah, sebagaimana disebutkan dalam surah at-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah lagi maha mendengar dan maha mengetahui .¹²⁰

2. Nafaqah atau Infaq, sebagaimana disebutkan dalam surah at-taubah ayat 43

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim, yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhkannya pada jalan allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹²¹

Landasan yang berupa sunnah nabi saw adalah hadist yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari abdullah bin umar:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنِي أَبُو سُوَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ

¹¹⁹ Syakir jamaluddin, kuliah fiqh ibadah, (yogyakarta: surya sarana grafika, 2010), hal.194-195.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Hal.203.

¹²¹ *Ibid*, hal. 220.

حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ , وَالزَّكَاةِ , وَالصَّلَاةِ ,
وَالْعَفَافِ . (رواه البخاري).¹²²

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: aku diberitahu oleh Abu Sufyan ra., lalu ia menyebutkan Hadist Nabi Saw, ia mengatakan: “nabi saw menyuruh kita supaya mendirikan salat, menunaikan zakat, Silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (menahan diri dari perbuatan buruk. (HR. Bukhari).¹²³

Allah memberikan keluasaan kepadamorang-orang islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti: kejujuran kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.¹²⁴ Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit, dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan setiap jenis zakat.

Menurut tokoh Muhammadiyah, bisnis ikan asin dikategorikan kedalam zakat profesi. Dalam menetapkan hukum zakat profesi, tokoh Muhammadiyah menggunakan metode istinbath yang dikenal dengan Ijtihad Bayani yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar intepretasi

¹²² Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhori, *Shahih Bukhori Juz 1*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994 M), Hal.2

¹²³ Achmad Sunarto, *Terjamah Shahih Bukhari*, Jilid II, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1992), Hal.320.

¹²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran Dan Al-Hadit*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), Hal. 297.

atau tafsir. Dalam hal zakat profesi ini maka tokoh Muhammadiyah mengambil hukum dengan keumuman perintah infaq dalam surat al-Baqarah ayat 267. Ini dikarenakan mengingat terjadinya pergeseran makna orang kaya di zaman sekarang dengan zaman Nabi. Pada zaman Nabi orang kaya identik dengan orang berternak, bertani maupun berdagang. Tapi pada zaman sekarang justru orang bertani dan berternak orang miskin yang hidup di desa. Namun orang kaya sekarang itu orang yang bekerja secara profesional seperti dokter, akuntan, notaris dan lain sebagainya serta mereka bermukim di kota.

Landasan hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Munas Tarjih XXV serta dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang mengenai zakat profesi ini yaitu dari Alquran pada surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahnnya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji¹²⁵. |

¹²⁵ *Ibid*, Hal.84.

Dari ayat al-Baqarah ini, Majelis Tarjih merumuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, alasannya adalah:

1. Kata **أنفقوا** dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu berarti zakat, seperti halnya juga dalam surat al-Baqarah ayat 3 dan at-Taubah ayat 34.

Kata **أنفقوا** menfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah usul:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya :Pada asalnya perintah itu menfaedahkan hukum wajib

2. Kata **كسبتمنا** dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada takhsisnya yaitu hadits Rasulullah saw, tetapi karena hukum pada'am dan khas ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi.
3. Mengambil keumuman lafadl dari ayat 267 surat al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan sababun nuzulnya.
4. Meskipun zakat itu adalah termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtimaiyyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Si kaya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si miskin. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Hasyr ayat 7 serta hadits Nabi saw.

Setelah melihat perbedaan antara tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang terkait dengan hukum zakat bisnis ikan asin dan cara mengeluarkannya, serta membandingkan kedua alasan yang mereka utarakan, peneliti menilai bahwa pendapat dari tokoh ulama Nahdhtul Ulama lebih *arjah*

daripada pendapat dari tokoh Muhammadiyah. Karena tokoh Nahdhatul Ulama memasukkan zakat ikan asin kedalam kategori zakat perniagaan dikarenakan diqiyaskan kepada barang yang diperjual belikan (perniagaan) dan bukan dikategorikan kedalam zakat emas. Sedangkan pendapat dari tokoh ulama Muhammadiyah mengkategorikan bisnis ikan asin kedalam kategori zakat profesi. selain itu juga bisnis ikan asin bukanlah termasuk dari jenis bahan makanan pokok dan mengenyangkan serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. sehingga dalam hal ini penulis berpendapat yang lebih lemah dengan alasan-alasan yang diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan semua bab dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Praktek yang terjadi pada toke gadang adalah toke gadang dalam melakukan proses ikan asin dengan mengelola sendiri cara proses pembuatan ikan asin dan ada juga beberapa toke ikan asin, mengumpulkan ikan-ikan asin yang sudah dikelola oleh orang lain lalu diberikan kepada toke gadang ikan asin untuk diperjual belikan. Pemahaman toke gadang ikan asin di kota Madya Sibolga tentang hukum zakat bisnis ikan asin pada toke gadang adalah tidak wajib, disebabkan karena bisnis ikan asin merupakan bisnis yang tidak mempunyai keuntungan besar sehingga haul dan nisabnya tidak memenuhi syarat dan tidak mengetahui cara penghitungan dan pembayaran jumlah zakat bisnis ikan asin. Toke bisnis ikan asin mensandarkan hukum zakat terhadap zakat fitrah, jika zakat fitrah telah dibayarkan maka tidak ada kewajiban harta-harta yang lainnya untuk dibayarkan .
2. Merupakan Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun dengan ketentuan mencapai hasil penjualan bersih sebesar Rp .44.200.000 pertahun sama dengan 85 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2.5 % atau 1/ 40. Zakat tersebut tergolongkan kedalam zakat dagang. Dan menurut

Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat bisnis ikan asin hukumnya wajib dikeluarkan sekali setahun. Zakat tersebut digolongkan kedalam zakat profesi. Dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nishab sebanyak 86 gram emas. Adapun besaran yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan. Hal ini juga disebutkan dalam tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi.

3. Setelah melihat perbedaan antara tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang terkait dengan hukum zakat bisnis ikan asin dan cara mengeluarkannya, serta membandingkan kedua alasan yang mereka utarakan, peneliti menilai bahwa pendapat dari tokoh ulama Nahdhtul Ulama lebih *arjah* daripada pendapat dari tokoh Muhammadiyah. Karena tokoh Nahdhatul Ulama memasukkan zakat ikan asin kedalam kategori zakat perniagaan dikarenakan diqiyaskan kepada barang yang diperjual belikan (perniagaan) dan bukan dikategorikan kedalam zakat emas. Sedangkan pendapat dari tokoh ulama Muhammadiyah mengkategorikan bisnis ikan asin kedalam kategori zakat profesi. selain itu juga bisnis ikan asin bukanlah termasuk dari jenis bahan makanan pokok dan mengeyangkan serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.se hingga dalam hal ini penulis berpendapat yang lebih lemah dengan alasan-alasan yang diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa hal yang harus dibenahi :

1. Kepada tokoh agama, maupun ulama agar lebih aktif arahan, menyampaikan hukum islam yang berkembang. Khususnya perkembangan fiqh zakat moderen sehingga pemahaman masyarakat kota madya sibolga tentang islam semakin kuat. Karena dengan perdalaman agama insya allah penerapan akan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil bisnis ikan asin akan semakin mudah dalam menjalankannya.
2. Kepada seluruh masyarakat agar menyadari bahwa membayar zakat hasil bisnis ikan asin hukumnya wajib, yang berfungsi untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.
3. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang hukum zakat bisnis ikan asin pada toke gadang untuk lebih teliti dalam menginstinbatkan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhu Al-Zakat*, Cet. 1, Beirut: Darul Irsyad, 1969.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj.Cet.10, Jakarta: Litera Antarnusa, 2010.
- Ifham, Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Cv. Toha Putra, 1978.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Muhammad Dan Mas'ud Ridwan, *Zakat Kemiskinan*, Yogyakarta: Uii Press, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publshaling, 2012
- Ri, Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, Jakarta: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Az- Zakat*, Alih Bahasa Salman H, Didin Hafifhuddin Dan Hasanuddin, Cet. 4, Bogor: Litera Antar Nusa Dan Mizan, 1996.
- Ri, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Tejemahannya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010
- Lazis Muhammadiyah, Dewan Syari'ah, *Pedoman Zakat Praktis*, Editor Faozan Amar, Cet. 2, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abddul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji*, Cet. 2, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Sa 'Di, Adil, *Fiqhun – Nisa Shiyam – Zakat – Haji Ensiklopedia Ibadah Untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Hikmah Populer , 2006
- Nurul Huda, Yossi Mardoni, Novarini, Citra Permata Sari, *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta Gema Insani, 2011.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, Cet.1, Jakarta: Ui Pres, 1998

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga

- Liviawaty, E, Dan, E, Afrianto, *Pengawetan Dan Pengelolahan Ikan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqihal Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013
- Nawawi, Hindari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, Cet. 6, 1991
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Ifham, Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu 'Syarah Al-Mahadzdzab*, Jilid 5 : 324.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahan Efendy, Cet. 6, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1995
- Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, Al- Umm.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2014
- Al-Qardhawi, Yusuf, Musyikilatul Faqr Wakaifa'diterj. Maimun Syamsuddin Dan Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002
- Hima Kurnia Dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Al-Asqani, Ibn, Hajar, *Terjemah Buluqghul Maram*, Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1985
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tanta Medina, 2011.
- Huda, M. Masrur, *Syubhat Seputar Zakat*, Cet. 1, Solo: Penerbit. Tinta Medina, 2012
- Yasin, Ahmad Yani, *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompot Duafa*, Ciputan: Dompot Duafa, 1433 H
- Fakhrudin, *Fiqih Dan Managemen Zakat Di Indonesia*, Yogyakarta: Uin Malang Press, 2008
- Ja'far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, Dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Lppi Umy, 2010.
- Wibowo, Arif, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Regular Sebagai Accelerator Kesetaraan Dan Kesejahteraan*, Jurnal Volume 12,

No. 2, Management Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Abdul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010

Labib Mz Dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005

Sahril, Arif, *Seni Budaya Masyarakat Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah*, Jakarta: Penerbit Mitra, 2016

Greg Barton Dab Greg Fealy (Edt), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama Negara*, Yogyakarta: Lkis, 1997

Suprpto, Bibit, Nahdhatul Ulama: *Eksistensi Peran Dan Prospeknya*, Malang: Lsp. Ma'arif, 1987

Muzadi, Abdul Muchalith, *Nu Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran*, Surabaya: Khalista, 2006

Qamar, Mujamil, *Nu "Liberal" Dari Tradisional Ahlusunnah Waljama'ah Ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002

Daman, Rozikin, *Membedik Nu*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

Masyhur Amin, *Nu & Ijtihad Politik Kenegarannya*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad Nu*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqih*, Terj. Saefullah Ma' Shalum, "*Ushul Fiqih*", Cet. 2, Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektu Nu Lajnah Bahtsul Masail 1926- 1999*, Jakarta: Lkis, 2004

Mahfudh, Sah, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nu*, Cet. Iii, Surabaya: Khalista, 2007

Ahmad Arifin, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Fiqih" Pola Mazhab*, Cet Ii, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010

Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran Dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Umm, 1993.

Mustafa Kamal Pasha Dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Dalam Perspektif Historis Dan Ideologis)*, Yogyakarta: Lppi, 2000

Arbiyaha Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Alwi Shalihab, “Membendung Arus: *Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Kisi Kristen Diindonesia*, Bandung: Mizan, 1998
- Hadjid, Ajaran K.H.A.Dahlan Dengan 17 Kelompok Ayat- Ayat Al-Qur’an, Semarang: Pw. Muhammadiyah Jawa Tengah, 1996
- Asmuni Abdul Rahmad, *Suara Muhammadiyah*, No.Xvii Tahun 1968
- Maryadi Dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik*, Surakarta: Ums Press, 2000
- M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya Dan Pendidikan, 1990.
- H.M. *Djuwaini, Keterjihan*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muhamammadiyah Majelis Ppk, Tt,
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 2 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Penada, 1997
- Huzaemah Tahaido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos, 1997
- Hafizh Al-Munzdiry, *Mukhtasar Sunan Abi Daud*, Ter. Bey Arifin Dan A. Syinqithi Djamaluddin, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.